

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Paparan data di sini adalah uraian data yang disajikan peneliti dengan pertanyaan-pertanyaan peneliti. Paparan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai persepsi hukum masyarakat Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar tentang nikah *sirri*.

1. Visi dan Misi Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

Terwujudnya Desa Bagelenan yang maju, sejahtera, makmur, sehat, aman, mandiri dan berkepribadian.

2. Gambaran Umum Geografis Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

Desa Bagelenan memiliki kondisi alam yang relatif nyaman dengan panorama yang indah permai, termasuk dataran rendah. Memiliki dua sungai yang berguna sebagai irigasi, serta Desa Bagelenan mempunyai satu wisata alam yang indah yaitu bukit pertapaan.

Kondisi tanah yang subur, menjadikan sebagian tanah di Desa Bagelenan sebagai lahan pertanian yang mampu menghasilkan berbagai macam hasil pertanian. Hasil pertanian tersebut seperti padi, jagung, kacang, cabai, terong, sawi, mentimun, dan berbagai sayuran yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari.

Dengan kondisi yang demikian, tidak heran bila banyak penduduk yang bekerja sebagai petani, mengingat kondisi alam yang baik. Meskipun sebagian warga bekerja sebagai pegawai, tetapi mereka juga bekerja sebagai petani untuk hiburan dan menambah penghasilan harian.

Berdasarkan monografi Desa Bagelenan Kecamatan Srengat, tahun 2018, diketahui bahwa orbitasi atau jarak tempuh dari desa dengan pusat pemerintahan Kecamatan ± 2 Km, dengan Ibu Kota Kabupaten $\pm 16,8$ Km. dengan luas desa ± 234 Ha¹, dengan batas-batas desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Dadaplangu, Kecamatan Ponggok
- b. Sebelah Timur : Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok
- c. Sebelah Selatan : Desa Kendalrejo, Kecamatan Srengat
- d. Sebelah Barat : Desa Srengat, Kecamatan Srengat

¹ *Monografi Desa Bagelenan Tahun 2018*, hal. 2

Desa Bagelenan memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut 510 mdl, memiliki kondisi curah hujan 3.000 mm, dan memiliki suhu udara rata-rata 21-29°C.²

3. Kondisi Kependudukan Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

Jumlah penduduk Desa Bagelenan 4.167 orang dengan rincian laki-laki 2.130 orang dan perempuan 2.037 orang, terdiri dari 1311 kepala keluarga dan berstatus warga Negara asli Indonesia, dengan kepadatan penduduk 1.741,25 per Km. Adapun jumlah penduduk dapat dituangkan dalam table berikut:

Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Desa Bagelenan Kec. Srengat Kab. Blitar

USIA	JUMLAH PENDUDUK	JENIS KELAMIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
0 – 12 bulan	18 orang	6 orang	12 orang
1 – 10 tahun	435 orang	249 orang	186 orang
11 – 20 tahun	580 orang	310 orang	270 orang
21 – 30 tahun	574 orang	307 orang	267 orang
31 – 40 tahun	712 orang	365 orang	347 orang
41 – 50 tahun	663 orang	333 orang	330 orang

² *Ibid.*, hal. 6

51 – 60 tahun	535 orang	256 orang	279 orang
61 – 70 tahun	308 orang	157 orang	151 orang
70 tahun – lebih	342 orang	147 orang	195 orang
Jumlah	4.167 orang	2.130 orang	2.037 orang

Sumber: Dokumen Kantor Desa Bagelenan³

Dilihat dari table diatas , bahwa dari usia di Desa Bagelenan memiliki jumlah penduduk yang beragam.

4. Kondisi Pendidikan Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

Pendidikan merupakan gejala budaya. Pendidikan merupakan proses menumbuh kembangkan potensi yang terdapat dalam tubuh seseorang, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Pendidikan juga dapat diartikan menewasakan peserta didik, memperbaiki, menguasai urusan, memelihara, merawat, memperindah, memberi makna, mengasuh, mengatur, dan menjaga kelangsungan maupun eksistensi seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.⁴ Mengenai sumber daya manusia, rata-rata generasi muda bukanlah buta huruf. Adapun taraf pendidikan penduduk desa bagelenan dapat dijelaskan sebagai berikut:

³ *Rekapitulasi Data Jumlah Penduduk Desa Bagelenan Tahun 2018*, hal. 22

⁴ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2014), hal.

Table 4.2: Status Pendidikan Warga Desa Bagelenan

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Tamat SD/ sederajat	573 orang	615 orang
Tamat SMP/ sederajat	388 orang	389 orang
Tamat SMA/ sederajat	366 orang	326 orang
Tamat D-1/ sederajat	8 orang	10 orang
Tamat D-2/ sederajat	6 orang	2 orang
Tamat D-3/ sederajat	19 orang	15 orang
Tamat S-1/ sederajat	53 orang	69 orang
Tamat S-2/ sederajat	4 orang	0 orang
Tamat S-3/ sederajat	1 orang	0 orang
SLB A	1 orang	1 orang
SLB B	1 orang	0 orang
Jumlah	1420 orang	1427 orang

Sumber: Data Kependudukan Desa Bagelenan Tahun 2018⁵

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pendidikan yang ditempuh warga di Desa Bagelenan sudah berkembang. Untuk mendukung perkembangan pendidikan, di Desa Bagelenan terdapat lembaga pendidikan formal, yakni TK Dharma Wanita, TK Al Hidayah, SDN Bagelenan 2, SDN Bagelenan 3, dan SMA N 1 Srengat.

⁵ *Rekapitulasi Data Jumlah Penduduk...*, hal. 24

5. Kondisi Mata Pencaharian Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

Penduduk Desa Bagelenan bercorak heterogen dalam hal mata pencaharian. Kebanyakan mereka berprofesi ganda yang berguna untuk menambah pemasukan, sekaligus mengisi waktu luang yang dialami oleh para penduduk. Ada yang berprofesi pegawai negeri sekaligus merangkap profesi petani, ada yang berprofesi pedagang sekaligus merangkap profesi peternak ataupun pedagang merangkap petani. Adapun daftar mata pencaharian warga Desa Bagelenan sebagai berikut:

Tabel 4.3: Mata Pencaharian Warga Desa Bagelenan

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Petani	170 orang	18 orang
Buruh tani	117 orang	80 orang
Buruh migran	15 orang	20 orang
PNS	33 orang	27 orang
Peternak	35 orang	12 orang
Guru swata	11 orang	12 orang
Pedagang keliling	20 orang	10 orang
Wiraswata	90 orang	50 orang
Ibu rumah tangga	-	607 orang
Pensiunan	11 orang	15 orang

Buruh harian lepas	274 orang	10 orang
Belum bekerja	19 orang	12 orang

Sumber: Dokumen Kantor Desa Bagelenan⁶

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa warga Desa Bagelenan mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh tani. Walaupun demikian, mereka tetap semangat untuk mengais rezeki yang telah dikaruniakan Allah SWT pada Desa Bagelenan.

6. Kondisi Agama Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

Dalam hal keagamaan di Desa Bagelenan terdapat dua masjid akbar yang digunakan acara-acara keagamaan, seperti sholat jum'at, pengajian rutin (*selasanan*), pengajian akbar (santunan anak yatim piyatu dan memperingati maulid Nabi Muhammad SAW), dan siraman rohani lainnya. Yaitu Masjid Baitul Muttaqin dan Masjid Al-Isthiqomah.

Dan juga terdapat dua TPQ tempat mengaji anak didik yang masih dalam usia sekolah, baik TK, SMP, SMA, maupun jenjang lebih tinggi. Tempat ini digunakan mengaji di setiap sore dan malam hari yakni TPQ Baitul Anshor dan di TPQ Roudlotul Ihsan. Adapun dari segi keagamaan, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

⁶ Format Laporan Profil Desa Dan Kelurahan Bagelenan Tahun 2018

Tabel 4.3: Agama Penduduk Desa Bagelenan

AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Islam	2060 orang	1986 orang
Kristen	3 orang	1 orang
Khatolik	-	1 orang
Hindu	-	1 orang
Jumlah	2063 orang	1989 orang

Sumber: Dokumen Kantor Desa Bagelenan⁷

Dari data di atas, mayoritas warga desa bagelenan adalah beragama islam. adapun kegiatan keagamaan yang dilakukan diantaranya adalah *yasinan, semaan Al-Qur'an, diba'an, dzikir pida'*, dan *manaqiban*.

B. Hasil Penelitian

1. Persepsi Hukum Masyarakat Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar terhadap Nikah *Sirri*

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi secara langsung di lapangan, diketahui ada banyak persepsi hukum dari masyarakat mengenai sah dan tidak sahnya nikah *sirri* yang ada di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari para narasumber yaitu:

Bapak Samsudin menjelaskan bahwa Nikah *Sirri* merupakan:

“nikah sing disekseni karo kyai, hukume ora direstoni karo pemerintah, ora tercatatne dadi pomo nduwe turun ora nduwe

⁷ *Ibid.*,

*hak waris, lan ora enek janji nek nduwur kertas, lek surat nikah ngunu kui tertulis.”*⁸

Nikah *sirri* merupakan nikah yang dihadiri oleh kyai, dan hukumnya tidak di restui atau tidak disahkan oleh pemerintah, tidak tercatatkan jadi jika seumpama punya keturunan tidak memiliki hak waris, dan tidak ada janji di atas kertas kalau surat nikah seperti itu kan tertulis.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ibu Nur Kamah dengan penjelasan:

*“mungguhe wong agomo Islam yo sah mergo yo disahne mbiyen eneke yo rabi kui. Lek negoro nggak kuat hukume mergane lek digawe nggolek akte ora kenek. Terus nggak iso nutut kambek pembagian waris yo mesti ora oleh.”*⁹

Bahwa nikah *sirri* bagi orang yang beragama Islam ya sah, karena juga disahkan dulu adanya nikah itu. Kalau menurut peraturan Negara tidak kuat hukumnya karena untuk mencari akte tidak bisa, tidak bisa menuntut dan pembagian waris pasti tidak dapatnya.

Pendapat Bapak Fathurrohman yang hampir sama tentang nikah *sirri*, memaparkan bahwa:

Nikah *sirri* itu nikah yang tidak diketahui oleh pemerintah secara resmi hanya berdasarkan hukum agama dan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan biasanya disebut dengan nikah di bawah tangan.¹⁰

Sama halnya dengan persepsi dari Ibu Surini yang merupakan salah satu anggota Penyuluh Agama yang ada di Kecamatan Srengat bahwa nikah *sirri* merupakan:

⁸ Samsudin, Warga Desa Bagelenan, Blitar, 5 November 2019

⁹ Nur Kamah, Warga Desa Bagelenan, Blitar, 17 November 2019

¹⁰ Fathurrohman, Warga Desa Bagelenan, Blitar, 5 November 2019

Nikah yang menurut agama tetap sah-sah saja selama memenuhi syarat dan rukunnya, kalau menurut pemerintah ya tetap mencari aman saja.¹¹

Pendapat dari Bapak Mahsun dari nikah *sirri* juga sama dengan pendapat sebelumnya bahwa: *“nikah sing diolehi karo aturan agama, neng aturan Negara ora ngolehi. Yo sah, neng mong digawe akal-akalan tok.”*¹²

Bahwa nikah *sirri* adalah nikah yang diperbolehkan oleh aturan agama, tetapi aturan Negara tidak memperbolehkan. Ya sah, akan tetapi hanya dibuat akal-akalan saja.

Selanjutnya pendapat dari Ibu Jamilah bahwa nikah *sirri* merupakan:

*“nikah sing nggak roh negoro, yo ora diridhani karo negoro, ora diijini tekan Pusat dadi ora sah, yo nyingkuri negoro. Ora enek alure teko KUA, sing ngijabi utowo sing ngesahne Pak Kyai. Dadine golek akte lahiran yo angel, yo ora oleh warisan, mergane ora enek hukum sing nglindungi.”*¹³

Nikah *sirri* merupakan nikah yang tidak diketahui oleh Negara, tidak diridhoi oleh Negara, tidak di izini dari Pusat jadi tidak sah, juga menyembunyikan dari Negara. Tidak ada alurnya dari KUA, yang mengijabkan atau yang mengesahkan adalah Pak Kyai. Jadi untuk mencari akte kelahiran sulit, juga tidak mendapat warisan, karena tidak adanya hukum yang melindungi.

Sedangkan Ibu Saropah berpendapat tentang nikah *sirri* dengan sebuah pengibaratan, yang dipaparkan bahwa *“nikah sirri kui nikah sing di ibaratne motor sing BPKBne ora enek, ora enek surat nikah podo karo ora enek BPKBne utowo bukti sing kuat.”*¹⁴

¹¹ Surini, Warga Desa Bagelenan, Blitar, 6 November 2019

¹² Mahsun, Warga Desa Bagelenan, Blitar, 6 November 2019

¹³ Jamilah, Warga Desa Bagelenan, Blitar, 19 November 2019

¹⁴ Saropah, Warga Desa Bagelenan, Blitar, 5 November 2019

Nikah *sirri* merupakan nikah yang diibaratkan motor yang tidak ada BPKB nya, tidak ada surat nikahnya sama saja tidak punya BPKB nya atau tidak ada bukti yang kuat.

Dari pendapat-pendapat diatas terkait dengan persepsi hukum nikah *sirri* diperjelas dengan pendapat dari Bapak Kyai H. Asrofi selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Srengat bahwa:

Nikah *sirri* itu sebenarnya tidak ada, dikatakan *sirri* tetapi ada wali dan saksi. Karena nikah itu umum ada wali dan saksi menurut Ahlisunnah Wal Jamaah. Nikah dilakukan dan harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun nikah yang sesuai dengan Imam Syafi'i yaitu nikah yang ada wali ada saksi dan lain-lainnya. Tapi juga ada nikah itu tanpa wali, tanpa saksi, ada yang memakai wali tapi tetapi tidak ada saksi, dan ada saksi tetapi tidak ada wali, ini menurut pendapat imam mazhab lainnya. Jadi dikatakan nikah *sirri* itu karena tidak memakai administrasi Negara. Hukumnya sah menurut agama dan Allah SWT, tapi tidak sah menurut Negara. Karena sesuai dengan sejarah bahwa pada masa Nabi Adam dulu belum ada Pemerintahan. Hingga jaman Nabi Muhammad SAW baru keluarlah Pemerintahan yang mengatur pernikahan sehingga diluruskannya peraturan tersebut dengan adanya Pemerintah yang mengaturnya. Dan maka dari itu sebagai warga Negara seharusnya mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.¹⁵

Dan juga menurut pendapat dari Bapak H. Lukman Ulum selaku Ketua KUA Kecamatan Srengat bahwa nikah *sirri* itu:

Tidak sah, karena tidak mentaati peraturan pemerintah dan pernikahan itu bertujuan untuk melindungi semuanya dari suami, istri, anak-anaknya hingga hartanya. Dan juga telah menyalahi dalil Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ^ط

Berarti: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.¹⁶

¹⁵ Asrofi, Ketua MUI Kecamatan Srengat, Blitar, 8 November 2019

¹⁶ Lukman Ulum, Ketua KUA Kecamatan Srengat, Blitar, 9 Januari 2019

Beragam persepsi hukum terkait nikah *sirri*, tentunya dari pengetahuan dari mereka masing-masing. Bahwa persepsi hukum masyarakat terkait nikah *sirri* yaitu ditarik garisnya basar yaitu nikah yang sah menurut agama dan tidak sah menurut Negara Indonesia. Dikatakan sah menurut agama karena telah memenuhi syarat dan rukunnya pernikahan. Dikatakan tidak sah menurut Negara karena tidak tercatatkan di KUA atau tidak memakai administrasi Negara.

2. Implikasi dari Persepsi Hukum Masyarakat Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar terhadap Nikah *Sirri*

Dampak yang terjadi dari nikah *sirri* tidak timbul secara langsung tapi timbul dengan seiringnya waktu. Akan tetapi dampak yang timbul tidak selamanya buruk, ada juga dampak yang baik untuk kehidupan rumah tangga mereka.

Seperti halnya yang dialami oleh Ibu Sueni yang merasa tidak nyaman dalam kehidupan bermasyarakat setelah nikah *sirri*, beliau menjelaskan bahwa: *“akibat sing tak rasakne bar nikah sirri, aku kerep dirasani kono kene. Sakjane aku nglakoni nikah sirri sesuai aturan agomo, mergo aku wes ra ngerti kabar lan parane bekas bojoku. Buku nikahe digowo bekas bojoku nalikane aku pengen ngajakne gugatan, gek wonge rabi neh. Aku yo nggak ngerti wonge neng ndi saiki. Aku nganggep wes ra diakoni bojone, dadine aku*

*nglakoni nikah sirri senajan aku rung ditalak kambek wonge. Yo piye neh ditinggal suwe tur aku ra dinafkahi lahir batin.*¹⁷

Akibat yang saya rasakan setelah nikah *sirri*, saya sering dibicarakan sana sini. Padahal saya melakukan nikah *sirri* sesuai dengan peraturan agama, karena saya sudah tidak tahu kabar dan dimana mantan suami saya. Buku nikah di bawa mantan suami saya ketika saya ingin mengajukan gugatan, dan orang tersebut menikah lagi. Saya tidak tahu dimana orang tersebut berada sekarang. Saya menganggap sudah tidak diakui istri, jadi saya melakukan nikah *sirri* meskipun saya belum di talak olehnya. Mau bagaimana lagi sudah ditinggal lama dan saya tidak di nafkahi lahir batin.

Dampak tersebut hampir sama halnya yang dirasakan oleh Ibu

Musriati, berikut pengungkapannya:

Dampak setelah saya nikah *sirri* yaitu saya merasa malu untuk bersosialisasi dengan tetangga sekitar rumah. Malu dibicarakan tetangga. Padahal saya melakukan nikah *sirri* untuk teman hidup, teman curhat. Karena anak-anak saya sudah berkeluarga dan jauh-jauh rumahnya.¹⁸

Ada perasaan takut yang dirasakan oleh Ibu Titik Fitria dari

melakukan nikah *sirri*, berikut penjelasan beliau:

Sebenarnya saya takut melakukan nikah *sirri*, takut ditinggalkan suami saya. Sedangkan kami memiliki anak, untuk dibesarkan bersama. Jika suami saya pergi bagaimana dengan nasib anak saya nantinya. Anak kami juga membutuhkan akte kelahiran akan tetapi tidak punya buku nikah sebagai bukti yang kuat.¹⁹

¹⁷ Sueni, Warga Desa Bagelenan, Blitar, 10 November 2019

¹⁸ Musriati, Warga Desa Bagelenan, Blitar, 13 November 2019

¹⁹ Titik Fitria, Warga Desa Bagelenan, Blitar, 10 November 2019

Ada dampak yang berbeda yang dirasakan oleh Ibu Mujiati, dengan penjelasannya

“Alhamdulillah, mugo-mugo keluargaku diparingi keluarga sakinah mawadah warohmah, saiki aku enek kancane urip lan konco curhat gawe selingan lek kesel. Mergane suwe urip dewe bar pegatan kambek bojo ndisek.”²⁰

Alhamdulillah, semoga keluargaku diberikan keluarga sakinah mawadah warohmah, sekarang saya ada temannya hidup dan teman curhat buat obat kalau capek. Karena sudah lama hidup sendiri semenjak setelah cerai dengan suaminya yang dulu.

Sebagai tetangga dari pelaku nikah *sirri* bahwa Ibu Nur Kamah menjelaskan bahwa:

“nikah sirri dilakoni gawe nolak fitnah teko masyarakat. Lan hubungan timbal balike nek masyarakat yo biasa-biasa ae, yo sebatas tonggo lek wes ngerti yowes, po meneh masyarakat yo cuek-cuek ae ngono kui gawe njaga perasaane.”²¹

Nikah *sirri* dilakukan buat menolak fitnah dari masyarakat. Dan hubungan timbal balik ke masyarakat juga biasa-biasa saja, ya sebatas tetangga jika sudah tahu ya sudah, apalagi masyarakat ya cuek-cuek saja, begitu itu buat jaga perasaannya.

Begitupun Ibu Jamilah juga menjelaskan dampaknya dari nikah *sirri* yang dipandang masyarakat serta hubungan interaksi ke masyarakat sekitar dari pelaku bahwa *“keluargane kono ora enek masalah, sakinah mawaddah warohmah, tapi lek karo tonggo cedek isin dadine nggak tek srawung karo tonggo.”²²*

Keluarga mereka tidak ada masalah, sakinah mawadah warohmah, tetapi interaksi dengan tetangga dekat malu jadi kurang berbaur dengan tetangga.

²⁰ Mujiati, Warga Desa Bagelenan, Blitar, 14 November 2019

²¹ Nur Kamah, Warga Desa Bagelenan, Blitar, 17 November 2019

²² Jamilah, Warga Desa Bagelenan, Blitar, 19 November 2019

Dan dari Ketua MUI Bapak KH. Asrofi menjelaskan sedikit dari dampak nikah *sirri* bahwa:

Kalau tidak ada pembukuan dari pemerintah atau buku nikah itu kasihan status anak dari pernikahan tersebut, seperti kesulitan membuat akte kelahiran karena tidak adanya bukti yang kuat dari ikatan kedua orang tua anak. Apalagi sekarang untuk daftar sekolah anak juga memerlukan bukti seperti kartu keluarga, akte kelahiran anak dan lain sebagainya.²³

Dengan adanya dampak yang timbul dari nikah *sirri*, maka menjadi tugas bersama untuk mengarahkan dan memberi pengertian khusus akan pentingnya pencatatan nikah yang ada di KUA. Serta peraturan-peraturan khususnya peraturan pernikahan yang diturunkan oleh pemerintah.

3. Sikap Masyarakat Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar terhadap Nikah *Sirri*

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada warga sekitar bahwa mereka menyikapi terhadap nikah *sirri* berdasarkan setuju dan tidak setuju yang disertai alasan mereka masing-masing, diantaranya diungkapkan oleh Bapak Samsudin bahwa “*nikah sirri ora apik, upomo diarani cinta, kudune yo tertulis neng buku nikah. Tapi nyatane ora ditulisne. Dadine nikah sirri kui lek pengen pisah yo pisah.*”²⁴

²³ Asrofi, Ketua MUI Kecamatan Srengat, Blitar, 8 November 2019

²⁴ Samsudin, Warga Desa Bagelenan, Blitar, 5 November 2019

Nikah *sirri* tidak bagus, umpama dikatakan cinta, seharusnya tertulis di buku nikah. Tetapi kenyataannya tidak dituliskan. Jadi nikah *sirri* itu jika ingin pisah ya pisah.

Hal sama diungkapkan oleh Ibu Saropah bahwa beliau “*ora setuju, mergo di ibaratne tuku motor ora enek BPKB ne. Dadi pomo ilang yo ra kenek dilaporne, lek pisah yo mek gur ngaleh ngono tok.*”²⁵

Tidak setuju, karena diibaratkan membeli motor tidak ada BPKB nya. Jadi jika hilang tidak bisa dilaporkan, jika pisah ya pergi saja.

Selanjutnya hal yang sama tidak setuju terhadap nikah *sirri* diungkapkan oleh Ibu Nur Kamah yaitu “*ora setuju, marai koyo digawe permainan tok, yo lek wong ngerti agama ora masalah, tapi yo wedine lek dipoligami. Lek wong awam yo kenek ngge alasan selingkuh.*”²⁶

Tidak setuju, karena dibuat permainan saja, kalau untuk orang mengerti agama tidak masalah, tetapi takutnya jika dipoligami. Kalau orang awam bisa buat alasan untuk selingkuh.

Dan begitupun juga diungkapkan oleh Ibu Jamilah beliau tidak setuju, berikut penuturannya “*aku ora setuju, mergane meneng-menengan slintutan kambek negoro.*”²⁷

Saya tidak setuju, karena diam-diam tidak mau jujur dengan Negara.

Dari pendapat Bapak H. Lukman Ulum selaku ketua KUA Kecamatan Srengat bahwa beliau tidak setuju dengan adanya nikah

²⁵ Saropah, Warga Desa Bagelenan, Blitar, 5 November 2019

²⁶ Nur Kamah, Warga Desa Bagelenan, Blitar, 17 November 2019

²⁷ Jamilah, Warga Desa Bagelenan, Blitar, 19 November 2019

sirri, karena nikah *sirri* itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang bermasalah.²⁸

Berbeda pendapat yang diungkapkan oleh Ibu Surini selaku tokoh salah satu Penyuluh Agama selaku Penyuluh Agama bahwa beliau menyikapi nikah *sirri*:

Melihat dari sisi mana dulu, menurut saya setuju, jika tidak segera di ijabkan nanti banyak melakukan madharat. Selanjutnya tidak setuju, takutnya malah dia meremehkan dan dibuat main-main.²⁹

Pendapat dari bapak Kyai H. Asrofi selaku Ketua MUI Kecamatan Srengat dan juga sebagai tokoh yang mengijabkan sepasang mempelai nikah *sirri* berpendapat hampir sama dan juga sedikit melengkapi dari pendapat dari Ibu Surini bahwa beliau memaparkan pendapatnya:

Setuju dan tidak setuju itu dilihat dari kondisinya, mungkin karena adanya dhorurot-dhorurat antara mempelai, karena diberi tahu nggak bisa atau ngeyel, dan lain-lain. Akan tetapi nikah *sirri* dilakukan bukan untuk sewenang-wenang. Nikah *sirri* dilakukan juga harus dilihat statusnya dan bukti-bukti yang kuat seperti adanya buku nikah, akte nikah, akte cerai, dan lain-lain. Saya mau mengijabkan mereka jika mereka memiliki alasan-alasan dan bukti-bukti yang kuat. Bukan alasan yang hanya ingin nikah hanya untuk main-main saja. Dan mereka berjanji akan segera mencatatkan nikahnya ke KUA atau sah secara Negara.³⁰

Sedangkan pendapat beda juga diungkapkan oleh Bapak Mahsun dengan sikap acuh tak acuh dalam menanggapi adanya nikah *sirri*.

²⁸ Lukman Ulum, Ketua KUA Kecamatan Srengat, Blitar, 9 Januari 2019

²⁹ Surini, Warga Desa Bagelenan, Blitar, 6 November 2019

³⁰ Asrofi, Ketua MUI Kecamatan Srengat, Blitar, 8 November 2019

Karena dengan alasan bahwa setiap orang memiliki masalahnya sendiri-sendiri.³¹

Dari pendapat-pendapat diatas sangat jelas adanya perbedaan pendapat terkait mereka menyikapi adanya nikah *sirri* yang ada di masyarakat sekitar.

C. Temuan Penelitian

Dari paparan penelitian di atas merupakan hasil dari peneliti melalui observasi dan wawancara dari informan langsung di lapangan. Maka peneliti dapat menyimpulkan dari penelitiannya bahwa temuan yang peneliti dapat adalah:

1. Persepsi hukum terhadap nikah *sirri* dari masyarakat terdapat banyak persepsi. Dan mereka mengatakan bahwa nikah *sirri* itu sah menurut agama Islam, jika semua syarat dan rukunnya terpenuhi. Akan tetapi tidak sah menurut Negara, karena mereka tidak mencatatkan pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah yang ada di Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil.
2. Implikasi yang timbul di masyarakat Desa Begelenan setelah terjadinya nikah *sirri* yang dirasakan oleh pelaku khususnya bagi kaum perempuan diantaranya adalah merasa tidak nyaman dan sulit ber sosialisasi dengan tetangga, merasa takut, serta ada juga yang merasa senang karena ada temannya untuk berkeluh kesah.

³¹ Mahsun, Warga Desa Bagelanan, Blitar, 6 November 2019

3. Sikap masyarakat terhadap nikah *sirri* bermacam-macam, ada yang menyatakan setuju dan tidak setuju. Namun, mayoritas tidak setuju karena nikah *sirri* tidak tercatatkan atau tidak diketahui oleh pemerintah, karena sebagai akal-akalan atau permainan saja dan lain sebagainya.